



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rxy Junaidi Pgl. Rxy;
2. Tempat lahir : Sarilamak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REXY JUNAI DI Pgl. REXY bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap REXY JUNAI DI Pgl. REXY berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nopol BA 8045 CF.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) atas nama SAFRUN JAMIL ALI

Dikembalikan kepada saksi SAFRUN JAMIL ALI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BA 6901 CC.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama RINI OKTANIA
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC atas nama RINI OKTANIA.

Dikembalikan kepada saksi BENI ROZALDI Pgl BENI

- 1 (satu) lembar SIM B-1 Pribadi atas nama REXY JUNAI DI.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa REXY JUNAI DI Pgl. REXY membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REXY JUNAI DI Pgl REXY** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl.Negara KM.06 Jorong Taratak kenagarian Koto Tuo Kec.Harau Kab.Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang mengemudikan Mobil Dump Truck BA 8045 CF yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Korban RINI OKTANIA perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 Wib bertempat di Jl.Negara KM.06 Jorong Taratak kenagarian Koto Tuo Kec.Harau Kab.Lima Puluh Kota telah terjadi kecelakaan antara Mobil Dump Truck BA 8045 CF yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC yang dikendarai oleh korban RINI OKTANIA dimana berawal dari Terdakwa mengendarai Mobil Dump Truck BA 8045 CF melaju dari arah Pekanbaru menuju Payakumbuh dengan kecepatan sekitar 80 km/jam hendak mendahului mobil Dump Truck tanpa TNKB dengan kecepatan sekitar 80 km/jam yang dikendarai oleh orang yang terdakwa tidak ketahui yang berada di depan terdakwa kemudian terdakwa mengambil jalur kanan dan dari arah yang berlawanan Payakumbuh menuju Pekanbaru ada sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC yang dikendarai oleh korban Rini Oktania dengan jarak 10 meter dengan kecepatan lambat kemudian terdakwa menambah kecepatan mobil terdakwa agar dapat mendahului mobil dump truck tanpa TNKB yang berada di depan terdakwa tapi terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban Rini Oktania yang menyebabkan mobil Mitsubishi dump truck yang dikendarai oleh terdakwa menenggol sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC yang mengakibatkan korban terjatuh ke aspal sekitar 1 meter.

Bahwa kemudian Korban RINI OKTANIA dibawa ke RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh untuk dilakukan penanganan namun akibat kecelakaan tersebut korban RINI OKTANIA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 683/S.Ket/RM/RSUD/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Satya.A.H, Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dimana RINI OKTANIA meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2022 jam 01.05 Wib di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/187/RM/RSUD/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mike Sovitri, Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh diperoleh hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



= Kepala :	1. Bola mata kanan menonjol kedepan. 2. Terdapat luka robek dari batas rambut dan dahi kanan kesudut mata dalam mata kanan ke pangkal hidung sampai ke bibir atas sepanjang dua puluh kali lima kali lima sentimeter. 3. Tampak tanda patah tulang di dahi kanan , rahang atas dan rahang bawah
= Badan :	1. Tampak memar kebiruan pada bahu kanan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter. 2. Tampak memar pada bagian perut ukuran lima kali dua sentimeter
= Anggota gerak atas :	1. Tampak luka robek pada lengan atas tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, disertai dengan tanda patah tulang
= Anggota gerak bawah :	1. Tampak luka lecet pada paha kanan ukuran tiga puluh kali sepuluh sentimeter

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh dua terhadap seorang perempuan perkiraan umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bola mata kanan menonjol kedepan, luka robek dari batas rambut dan dahi kanan ke sudut mata ke dalam mata kanan ke pangkal hidung sampai ke bibir atas dan pada lengan atas tangan kanan, tanda patah tulang di dahi kanan, rahang atas dan rahang bawah, serta lengan atas tangan kanan, memar kebiruan pada bahu kanan, memar pada perut, dan luka lecet pada paha kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni Rozaldi Pgl. Beni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di Jalan Raya Negara Km. 6 Jorong Taratak, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota antara 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1



(satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC yang dikendarai oleh istri saksi yang bernama Rini Oktania;

- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian, pada saat kecelakaan 1 (satu) unit dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa yang melintas dari arah Sarilamak menuju Payakumbuh hendak mendahului kendaraan lain sehingga Terdakwa mendahului melalui jalur kanan jalan, namun dari arah berlawanan istri saksi melintas menggunakan sepeda motor sehingga istri saksi terjatuh karena sepeda motor yang istri saksi kemudikan tersenggol bagian belakang kanan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena diberi tahu oleh teman istri saksi yang berprofesi sesama tenaga medis via telepon saat saksi masih berada di rumah saksi yaitu di klinik gigi yang ada di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, wajah istri saksi rusak, kemudian setelah dibawa serta diperiksa oleh Dokter di RSUD Adnan WD di Payakumbuh, Dokter menerangkan bahwa terjadi pendarahan di kepala sampai ke otak istri saksi dan juga istri saksi mengalami patah tangan pada bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu setelah diperiksa, dokter menganjurkan agar istri saksi dirujuk ke RSUP M. Djamil di Padang, namun dikarenakan ruangan di RSUP M. Djamil masih penuh maka penanganan dilakukan oleh pihak RSUD Adnan WD di ruang IGD, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, istri saksi dipindahkan ke ruangan ICU RSUD Adnan WD untuk memperoleh penanganan lebih intensif dikarenakan istri saksi perlu bantuan alat untuk bernafas, namun sekira pukul 01.15 WIB pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dokter menyatakan istri saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BA 6901 CC dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC atas nama RINI OKTANIA, 1 (satu) SIM C adalah sepeda motor yang dikendarai istri saksi saat kecelakaan tersebut berikut stnknya dan sim milik istri saksi;
- Bahwa pada saat kejadian istri saksi mengendarai kendaraan tersebut menggunakan helm;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada saksi, akan tetapi mertua saksi yang berdomisili di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padang Jopang, Nagari VII Koto Talago ada dikunjungi oleh Keluarga Terdakwa untuk meminta maaf;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, rumah Terdakwa berada dekat dengan alamat rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fauzan Suqma Pgl. Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di Jalan Raya Negara Km. 6 Jorong Taratak, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota antara 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC yang dikendarai oleh Rini Oktania;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di Polres Lima Puluh Kota, ada laporan dari masyarakat yang mengatakan ada kecelakaan lalu lintas di depan Mushalla Al Mabruur;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke lokasi kejadian tersebut, dan dilokasi kejadian kecelakaan tersebut saksi mendapati ada satu unit unit mobil dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF dengan satu unit sepeda motor honda vario BA 6901 CC, akan tetapi korban kecelakaan tersebut yakni pengendara sepeda motor yang bernama Rini Oktania sudah dibawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke RSUD Adnan WD untuk melihat kondisi korban dan mencari pengemudi mobil dump truk tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di RSUD Adnan WD, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke lokasi kecelakaan, dan kemudian saksi membuat sket gambar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada dilokasi kejadian dan Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat, kecepatan mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan lebih kurang 60 sampai dengan 70 kilometer per jam dan kecepatan sepeda motor lebih kurang 20 sampai dengan 50 kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1, dan mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan layak jalan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa melintas dari arah Sarilamak menuju Payakumbuh hendak mendahului kendaraan lain menggunakan jalur sebelah kanan jalan, namun dari arah yang berlawanan melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Rini Oktania dari arah Payakumbuh menuju Sarilamak sehingga bagian belakang dump truck sebelah kanan mengenai kepala pengendara sepeda motor, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian dump truck tersebut tidak berisi muatan;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada jejak pengeraman;
- Bahwa terdapat bercak darah dibagian belakang sebelah kanan mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor menggunakan helm pada saat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan kering;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu mobil dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF dan satu unit sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BA 6901 CC adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Safrun Jamil Ali Pgl. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di Jalan Raya Negara Km. 6 Jorong Taratak, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota antara 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut sekira pukul 14.00 WIB karena dihubungi oleh Terdakwa, dan saat itu saksi menyuruh Terdakwa agar segera membawa korban ke Rumah Sakit dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa karena saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit dump truk merek Mitsubishi nomor polisi BA 8045 CF tersebut dan Terdakwa bekerja kepada saksi untuk mengemudikan dump truck tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membawa korban ke rumah sakit Adnan WD menggunakan mobil L300;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1;
- Bahwa mobil Dump truck milik saksi tersebut belum membayar pajak tahunan;
- Bahwa mobil Dump truck milik saksi tersebut tidak ada melakukan uji KIR berkala;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban yang bernama Rini Oktania meninggal dunia;
- Bahwa saksi memiliki mobil dump truck tersebut sejak tahun 2019 yang saksi peroleh dengan cara pembelian secara kredit melalui bank BRI dan sampai saat ini masih tersisa pembayaran lebih kurang 28 bulan lagi;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan suami korban, akan tetapi pada saat pemakaman korban Rini Oktania, saksi ikut hadir, kemudian pada hari ke lima setelah kejadian saksi ada berkunjung ke rumah orang tua korban Rini Oktania yang berada di Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago untuk bersilaturahmi dan mengikuti acara yasinan, namun orang tua korban mengatakan di daerah tempat tinggal orang tua korban tidak ada menyelenggarakan kegiatan yasinan, kemudian setelah dua minggu setelah kejadian, saksi dan orang tua saksi serta orang tua Terdakwa kembali mendatangi rumah orang tua Korban Rini Oktania untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, dan saat itu orang tua korban Rini Oktania menerangkan agar saksi dan keluarga Terdakwa mendatangi suami korban yang bertempat tinggal di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, namun saksi dan keluarga Terdakwa tidak ada menemui suami Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu mobil dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF adalah mobil milik saksi yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Tiwi Marentika Pgl. Tiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di di depan Mushalla Al Mabruur, di Jalan Raya Negara Km. 6 Jorong Taratak, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota antara 1 (satu) unit dump truck merek

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai dump truck tersebut, akan tetapi saat pengemudi sepeda motor yang kemudian saksi ketahui bernama Rini Oktania diangkat oleh Terdakwa ke mobil L300 untuk dibawa ke RSUD Adnan WD, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa lah pengemudi dump truck tersebut;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi yang merupakan karyawan di Toko Buah Segar yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan baru saja selesai makan siang, kemudian terdengarlah suara tabrakan, dan karena mendengar suara tersebut, selanjutnya saksi pergi ke luar dan saat itu saksi melihat satu unit sepeda motor honda Vario beserta pengemudinya tergeletak di pinggir jalan, dan satu unit mobil dump truck berhenti di dekat sebuah bengkel yang tidak jauh dari lokasi kejadian ;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian pada saat kecelakaan, mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melintas dari arah Sarilamak menuju Payakumbuh hendak mendahului kendaraan lain yang ada di depannya, sehingga Terdakwa mendahului melalui jalur kanan jalan, namun dari arah berlawanan ada pengemudi sepeda motor melintas yaitu korban Rini Oktania, dan saat itu sepeda motor tersebut tersenggol oleh bagian belakang kanan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa ;
- Bahwa posisi sepeda motor dan pengemudi sepeda motor saat terjadi kecelakaan berada di jalur arah Payakumbuh menuju Sarilamak;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat korban Rini Oktania terbaring di pinggir jalan dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dari dump truck tersebut;
- Bahwa jarak toko buah tempat saksi bekerja dengan posisi korban tergeletak adalah lebih kurang 10-15 meter;
- Bahwa jarak mobil dump truck berhenti dengan lokasi kejadian lebih kurang 20 meter;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BA 6901 CC, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nopol BA 8045 CF adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Gusmai Didi Pgl. Dldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di di depan Mushalla Al Maburr, di Jalan Raya Negara Km. 6 Jorong Taratak, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota antara 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi, saksi sedang duduk bersantai di bengkel saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian, dan saat itu saksi mendengar suara tabrakan;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan tersebut saksi melihat ada satu unit unit mobil dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF dan satu unit sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BA 6901 CC, serta seorang korban terbaring di jalur jalan arah Payakumbuh menuju Sarilamak;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa di lokasi kejadian karena saksi melihat dari bengkel saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada mendengar bunyi klakson;
- Bahwa saat itu mobil dump truck tersebut melintas dari arah Sarilamak menuju Payakumbuh hendak mendahului kendaraan lain menggunakan jalur sebelah kanan jalan namun dari arah yang berlawanan melintas sepeda motor dari arah Payakumbuh menuju Sarilamak;
- Bahwa jarak posisi dump truk berhenti dengan lokasi kejadian lebih kurang 20 meter;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BA 6901 CC, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nopol BA 8045 CF adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di depan Mushalla Al Maburr, Jalan Raya Negara KM 6, Jorong Taratak, Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF yang Terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC yang dikemudikan oleh seorang perempuan yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Rini Oktania;

- Bahwa saat itu Terdakwa melintas dari arah Sarilamak menuju ke Payakumbuh ingin mendahului sebuah kendaraan dump truck dengan menghidupkan lampu sein dan mengambil jalur kanan;
- Bahwa saat akan mendahului kendaraan dump truck tersebut, dari arah berlawanan tepatnya dari arah Payakumbuh menuju Sarilamak Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor melintas, dan karena melihat sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan lampu dim dengan tujuan pengendara sepeda motor tersebut dapat turun ke bahu jalan, dan Terdakwa menambah laju kecepatan dump truck yang Terdakwa kendarai agar bisa mendahului kendaraan dump truck yang ada di depan Terdakwa, akan tetapi saat dump truck yang Terdakwa kendarai hampir mendahului kendaraan tersebut, bagian belakang sebelah kanan mobil dump truck yang Terdakwa kendarai menyanggol sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor dan pengemudinya terjatuh;
- Bahwa pajak kendaraan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan sudah menunggak pembayarannya selama 4 bulan, dan KIR kendaraan sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi walaupun begitu Terdakwa tetap mau mengendarai mobil dump truck tersebut karena disuruh oleh pemilik kendaraan yakni Saksi Pgl Jamil, dan urusan STNK dan KIR mobil merupakan urusan pemilik kendaraan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1;
- Bahwa kecepatan mobil dump truck yang Terdakwa kendarai saat akan mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa adalah lebih kurang 60 sampai 70 Kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman ketika kejadian;
- Bahwa posisi dump truck yang Terdakwa kendarai pada saat kejadian berada di jalur sebelah kanan yaitu jalur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berhenti di dekat Radio Total yang jaraknya lebih kurang 20 meter dari lokasi sepeda motor dan korban, kemudian Terdakwa minta tolong kepada warga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



setempat dengan cara berteriak untuk meminta bantuan namun tidak ada yang membantu;

- Bahwa saat itu ada orang yang memerintahkan agar mobil L300 milik penjual beras yang tokonya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk membantu agar korban diangkat ke mobil untuk dibawa ke RSUD Adnan WD;
- Bahwa sesampainya di RSUD Adnan WD, Terdakwa langsung membawa korban ke IGD, dan saat itu Terdakwa menunggu di luar rumah saksit karena petugas tidak memperbolehkan Terdakwa masuk ke ruang Tindakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berjumpa dengan keluarga korban di rumah sakit karena tidak lama setelah Terdakwa mengantar korban ke rumah sakit, petugas dari Satlantas Polres Lima Puluh Kota datang dan membawa Terdakwa kembali ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh keluarga Terdakwa bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga korban karena saat itu Terdakwa langsung ditahan, akan tetapi kakak Terdakwa mengatakan bahwa keluarga Terdakwa telah berkunjung ke rumah orang tua korban di Jorong Padang Jopang saat korban dikuburkan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi obat-obatan maupun minuman beralkohol sebelum dan saat mengendarai dump truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendahului kendaraan yang ada didepan Terdakwa dengan tujuan agar cepat masuk Pelabuhan untuk memuat pasir;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC adalah kendaraan yang Terdakwa senggol, 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan nomor polisi BA 8045 CF adalah kendaraan yang Terdakwa kendarai saat terjadinya kecelakaan, 1 (satu) STNKB Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) dengan nomor polisi BA 8045 CF atas nama Safrun Jamil Ali adalah surat STNK kendaraan yang Terdakwa kendarai sat kecelakaan dan 1 (satu) SIM B-1 Pribadi atas nama Remy Junaidi adalah SIM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan telah dibacakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Visum Et Repertum No. 445/187/RM/RSUD/VIII/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh yang ditandatangani oleh dr. Mike Sovitri;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Rini Oktania, tertanggal 27 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh yang ditandatangani oleh dr. Anggi Satya. A. H;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 2200/SKMD/WN-SLM/2022 tertanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Oilly Wijaya, S.E. Dt. Kali Nan Putih selaku Wali Nagari Sarilamak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BA 6901 CC;
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC atas nama RINI OKTANIA;
3. 1 (satu) SIM C atas nama RINI OKTANIA;
4. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nopol BA 8045 CF;
5. 1 (satu) STNKB Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) Nopol BA 8045 CF atas nama SAFRUN JAMIL ALI dan 1 (satu) SIM B-1 Pribadi atas nama REXY JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di depan Mushalla Al Mabruur, Jalan Raya Negara KM 6, Jorong Taratak, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC yang dikemudikan oleh korban yang bernama Rini Oktania;
- Bahwa saat itu Terdakwa melintas dari arah Sarilamak menuju ke Payakumbuh ingin mendahului sebuah kendaraan dump truck dengan mengambil jalur kanan;
- Bahwa saat akan mendahului kendaraan dump truck tersebut, dari arah berlawanan tepatnya dari arah Payakumbuh menuju Sarilamak Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Rini Oktania melintas, dan karena melihat sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



menghidupkan lampu dim dengan tujuan pengendara sepeda motor tersebut dapat turun ke bahu jalan, dan Terdakwa menambah laju kecepatan dump truck yang Terdakwa kendarai agar bisa mendahului kendaraan dump truck yang ada di depan Terdakwa;

- Bahwa saat dump truck yang Terdakwa kendarai hampir mendahului kendaraan tersebut, bagian belakang sebelah kanan mobil dump truck yang Terdakwa kendarai menyenggol sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban Rini Oktania, yang mengakibatkan sepeda motor beserta korban Rini Oktania terjatuh dan tergeletak di jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berhenti di dekat Radio Total yang jaraknya lebih kurang 20 meter dari lokasi sepeda motor dan korban, kemudian Terdakwa minta tolong kepada warga setempat dengan cara berteriak untuk meminta bantuan namun tidak ada yang membantu;
- Bahwa saat itu ada orang yang memerintahkan agar mobil L300 milik penjual beras yang tokonya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk membantu agar korban diangkat ke mobil untuk dibawa ke RSUD Adnan WD;
- Bahwa sesampainya di RSUD Adnan WD, Terdakwa langsung membawa korban ke IGD, dan saat itu Terdakwa menunggu di luar rumah saksit karena petugas tidak memperbolehkan Terdakwa masuk ke ruang tindakan;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa mengantar korban ke rumah sakit, petugas dari Satlantas Polres Lima Puluh Kota datang dan membawa Terdakwa kembali ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Dokter di RSUD Adnan WD di Payakumbuh, Dokter menerangkan bahwa terjadi pendarahan di kepala sampai ke otak korban Rini Oktania dan juga korban mengalami patah tangan pada bagian lengan sebelah kanan, dan saat itu dokter menganjurkan agar korban dirujuk ke RSUP M. Djamil di Padang, namun dikarenakan ruangan di RSUP M. Djamil masih penuh maka penanganan dilakukan oleh pihak RSUD Adnan WD di ruang IGD;
- bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, korban dipindahkan ke ruangan ICU RSUD Adnan WD untuk memperoleh penanganan lebih intensif dikarenakan korban Rini Oktania perlu bantuan alat untuk bernafas, akan tetapi sekira pukul 01.15 WIB pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dokter menyatakan korban Rini Oktania telah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mendahului kendaraan yang ada didepan Terdakwa dengan tujuan agar cepat masuk Pelabuhan untuk memuat pasir;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



- Bahwa pajak kendaraan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan sudah menunggak pembayarannya selama 4 bulan, dan KIR kendaraan sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1;
- Bahwa kecepatan mobil dump truck yang Terdakwa kendarai saat kejadian lebih kurang 60 sampai 70 Kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman ketika kejadian;
- Bahwa baik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk menemui suami korban Rini Oktania yaitu saksi Beni Rozaldi Pgl. Beni, akan tetapi saksi Pgl. Jamil selaku pemilik mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa tersebut beserta orang tua Terdakwa datang ke rumah orang tua korban Rini Oktania yang berada di Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago untuk bersilaturahmi dan meminta maaf atas kejadian tersebut, dan saat itu orang tua korban Rini Oktania menerangkan agar saksi Pgl. Jamil dan orang tua Terdakwa mendatangi suami korban yang bertempat tinggal di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, akan tetapi saksi Pgl. Jamil dan keluarga Terdakwa tidak ada menemui suami Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan



dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rxy Junaidi Pgl. Rxy, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dan yang dimaksud dengan lalai adalah tidak hati-hati, atau tidak mengindahkan kewajibannya atau aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 13.55 WIB di depan Mushalla Al Mabruur, Jalan Raya Negara KM 6, Jorong Taratak, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8045 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BA 6901 CC yang dikemudikan oleh korban yang bernama Rini Oktania;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, saat itu Terdakwa melintas dari arah Sarilamak menuju ke Payakumbuh ingin mendahului sebuah kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan mengambil jalur kanan, dan saat akan mendahului kendaraan dump truck tersebut, dari arah berlawanan tepatnya dari arah Payakumbuh menuju Sarilamak Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Rini Oktania melintas, dan karena melihat sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan lampu dim dengan tujuan pengendara sepeda motor tersebut dapat turun ke bahu jalan, dan Terdakwa menambah laju kecepatan dump truck yang Terdakwa kendarai agar bisa mendahului kendaraan dump truck yang ada di depan Terdakwa, akan tetapi saat dump

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



truck yang Terdakwa kendarai hampir mendahului kendaraan tersebut, bagian belakang sebelah kanan mobil dump truck yang Terdakwa kendarai menyenggol sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban Rini Oktania, yang mengakibatkan sepeda motor beserta korban Rini Oktania terjatuh dan tergeletak di jalan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup", sedangkan berdasarkan fakta di persidangan saat akan mendahului kendaraan lain yang ada di depannya, Terdakwa saat itu sudah melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Rini Oktania melintas dari arah yang berlawanan, akan tetapi bukannya menunggu tersedia ruang yang cukup, Terdakwa tetap berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya tersebut dan menghidupkan lampu dim dengan tujuan pengendara sepeda motor tersebut dapat turun ke bahu jalan, sehingga Majelis Hakim menilai kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah korban Rini Oktonia diperiksa oleh Dokter di RSUD Adnan WD di Payakumbuh, Dokter menerangkan bahwa terjadi pendarahan di kepala sampai ke otak korban Rini Oktania dan juga korban mengalami patah tangan pada bagian lengan sebelah kanan, dan saat itu dokter menganjurkan agar korban dirujuk ke RSUP M. Djamil di Padang, namun dikarenakan ruangan di RSUP M. Djamil masih penuh maka penanganan dilakukan oleh pihak RSUD Adnan WD di ruang IGD, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, korban dipindahkan ke ruangan ICU RSUD Adnan WD untuk memperoleh penanganan lebih intensif dikarenakan korban Rini Oktania perlu bantuan alat untuk bernafas, akan tetapi sekira pukul 01.15 WIB pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dokter menyatakan korban Rini Oktania telah meninggal dunia, dan hal tersebut juga telah terbukti berdasarkan fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Rini Oktania, tertanggal 27 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh yang ditandatangani oleh dr. Anggi Satya. A. H dan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 2200/SKMD/WN-SLM/2022 tertanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Olly Wijaya, S.E. Dt. Kali Nan Putih selaku Wali Nagari Sarilamak, sehingga Majelis Hakim menilai meninggalnya korban Rini Oktania tersebut dikarenakan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seingan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor polisi BA 6901 CC; yang merupakan kendaraan yang dikendarai oleh korban Rini Oktania saat kecelakaan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC atas nama Rini Oktania, yang merupakan STNKB dari kendaraan yang dikendarai oleh korban Rini Oktania tersebut;
- 1 (satu) SIM C atas nama Rini Oktania, merupakan Surat Izin Mengemudi milik Rini Oktania;

Yang mana barang bukti-barang bukti tersebut disita dari saksi Beni Rozaldi Pgl. Beni, maka barang bukti – barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Beni Rozaldi Pgl. Beni;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan nomor polisi BA 8045 CF;
- 1 (satu) STNKB Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) Nopol BA 8045 CF atas nama Safrun Jamil Ali dan 1 (satu) SIM B-1 Pribadi atas nama REXY JUNAIDI; yang telah disita dari Terdakwa dan dikarenakan alat tersebut bukan alat yang digunakan secara sengaja untuk melakukan suatu kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada menemui suami korban untuk meminta maaf ataupun bersilaturahmi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safrun Jamil Ali Pgl. Jamil dan keterangan Terdakwa sendiri, terhadap kendaraan Dump Truck dengan nomor polisi BA 8045 CF belum dilakukan kegiatan tes kelayakan jalan kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REXY JUNAIDI Pgl. REXY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor polisi BA 6901 CC;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario BA 6901 CC atas nama Rini Oktania;
- 1 (satu) SIM C atas nama Rini Oktania;
dikembalikan kepada saksi Beni Rozaldi Pgl. Beni;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nopol BA 8045 CF;
- 1 (satu) STNKB Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) Nopol BA 8045 CF atas nama Safrun Jamil Ali
- 1 (satu) SIM B-1 Pribadi atas nama REXY JUNAIDI;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Henki Sitanggung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggung, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Tjp